



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD  
KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2018 – 2019  
MASA PERSIDANGAN III BULAN JULI SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor : 04/BANMUS.DPRD/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Perubahan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018 – 2019 Masa Persidangan III Bulan Juli sampai dengan Agustus 2019, perlu disepakati dalam rapat paripurna;
- b. bahwa perubahan jadwal sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati dalam forum rapat paripurna tanggal 16 Juli 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018 - 2019 Masa Persidangan III Bulan Juli sampai dengan Agustus 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2018 - 2019 MASA PERSIDANGAN III BULAN JULI SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2019 .

KESATU : Perubahan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018-2019 Masa Persidangan III Bulan Juli sampai dengan Agustus 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 16 Juli 2019

Ketua  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Batang



I. TEGUH RAHARJO

**PERUBAHAN JADWAL JULI - AGUSTUS 2019**


Tanggal	Waktu	Lembaga	Jadwal Semula	Jadwal Perubahan		Ket
				Lembaga	OPD	
16 Juli 2019	09.00	Banggar	Paparan dilanjutkan Pembahasan KUA - PPAS TA. 2020		<b>diubah menjadi hari Senin - Selasa, tanggal 29 - 30 Juli 2019</b>	
16 Juli 2019	09.00			Komisi A	Kunker ke Kesbangpol menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK tentang Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA. 2018 dari APBD Kab. Batang	- Kesbangpol
				Komisi B	Raker/Kunker tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di RSUD Batang	- RSUD Batang
				Komisi C	Raker menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Pendapatan Air Tanah dan Pajak Reklame yang belum tertib di lanjutkan Kunker ke PT. Primatexco Indonesia	- BPKPAD
				Komisi D	Kunker tentang Limbah Industri dan Import Sampah PT. Lohdjinawi Widjaya Kec. Banyuputih	- BLH
16 Juli 2019	09.00			Komisi A	Kunker ke Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung tentang Pemantauan Persiapan Pilkades	- Dispermapes - Camat Limpung
				Komisi B	Raker/Kunker tentang Sarpras, KBM dan PPDB di SMP I Bawang	- Kades Ngaliyan - Disdikbud
				Komisi C	Raker menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Pemungutan Retribusi Pasar yang belum sesuai dengan ketentuan dilanjutkan Kunker ke Pasar Bawang	- Disperindagkop dan UKM
				Komisi D	Kunker ke Bapelitbang tentang Penyusunan pengelolaan Data E - Planning	- Bapelitbang

Jumat 10 Juli 2019	09.00	Banggar	Paparan dilanjutkan Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2019			<i>diubah menjadi hari Rabu - Kamis, tanggal 31 Juli - 1 Agustus 2019</i>		
Kamis 11 Juli 2019				Komisi A	Kunker ke Desa Bawang Kec. Bawang tentang Pemantauan Persiapan Pilkades	- Dispermades - Camat Bawang - Kades Bawang - Dinkes	PSH	
				Komisi B	Raker/Kunker tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Blado I		PSH	
				Komisi C	Raker ke Pembangunan Pelindung Pantai di Desa Depok Kecamatan Kandeman	- Dislutkanak	PSH	
				Komisi D	Kunker ke Workshop DPUPR tentang Peralatan Alat Berat	DPU PR	PSH	
Kamis 12 Juli 2019	09.00			Banggar		Paparan dilanjutkan Pembahasan KUA PPAS TA 2020	- TAPD - OPD Terkait	PSH
	09.00			Banggar		Paparan dilanjutkan Pembahasan KUA PPAS Perubahan 2019	- TAPD - OPD Terakit	PSH
Kamis 19 Juli 2019	09.00	Komisi A	Kunker ke Desa Rowobelang Kec. Batang tentang Pemantauan Persiapan Pilkades			<i>dibatalkan ( lanjut Pembahasan KUA PPAS Perubahan TA. 2019 )</i>		
	09.00	Komisi B	Raker/Kunker tentang Sarpras, KBM dan PPDB di SMP I Kandeman					
	09.00	Komisi C	Raker Menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Aset Pasar dilanjutkan Kunker ke Pasar Bandar					
Kamis 25 Juli 2019	09.00	Komisi A	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Pulau Jawa			<i>Tetap</i>		
		Komisi B	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Pulau Jawa			<i>Tetap</i>		
		Komisi C	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Pulau Jawa			<i>Tetap</i>		
		Komisi D	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Pulau Jawa			<i>Tetap</i>		

Agt	09.00	Banggar	Rapat Kerja Badan Anggaran Tahap III membahas Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019	<i>Tetap</i>	
	14.00	Pimpinan	Rapat Kerja Menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Batang TA. 2018	<i>Tetap</i>	
2 Agt	09.00	DPRD	Rapat Paripurna dengan acara : - Penyampaian tindak lanjut dan penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Penetapan TA. 2020 dan KUA PPAS Perubahan TA. 2019	<i>Tetap</i>	
	13.00	DPRD	Gladi Bersih Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024	<i>Tetap</i>	
Agt	09.00	DPRD	Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Masa Jabatan 2019 - 2024	<i>Tetap</i>	

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

KETUA



H. I. TEGUH RAHARJO, S.I.P



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Jl.Jend.Sudirman No.262 Telp.(0285) 391146 Fax.(0285) 391760 email. [dprdbatang@gmail.com](mailto:dprdbatang@gmail.com) Batang 51215

Nomor : 172 / 386  
Lampiran : 1 ( satu ) bendel  
Perihal : Pengiriman Perubahan Jadwal Waktu  
dan Acara Rapat – Rapat .  
DPRD Kab. Batang  
Bulan Juli s.d Agustus 2019

Batang, 16 Juli 2019

Kepada

Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Batang  
2. Anggota DPRD Kab. Batang

Di

Batang

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat, Keputusan DPRD Kabupaten Batang nomor : 172.1/16 Tahun 2019, tanggal 16 Juli 2019, tentang Perubahan Jadwal Waktu dan Acara Rapat – Rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018 – 2019 Masa Persidangan III Bulan Juli s.d Agustus 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

KETUA

H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP

**Tembusan, Kepada Yth:**

1. Sekretaris DPRD Kab. Batang;